

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasana yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan APB Desa disusun secara jujur yaitu seluruh bentuk program atau kegiatan yang termuat dalam dokumen APB Desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang dimulai dari tahap musyawarah dusun (Musdus) sampai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes) baru ditetapkan dalam APB Desa.
2. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *Tua Longo* yaitu nilai komitmen, kejujuran, keadilan dan keterbukaan kepada sesama merupakan suatu nilai yang sangat sesuai untuk diaplikasikan dan berperan penting dalam setiap proses kehidupan masyarakat maupun instansi terutama instansi pemerintahan. Nilai budaya *Tua Longo* yang telah dipahami dan ditanamkan dalam diri masing-masing dapat mengontrol setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam mengelola keuangan Desa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Pengelolaan keuangan di Desa Kotodirumali sudah dilakukan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, di tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara umum ditemukan adanya potensi kecurangan dikarenakan adanya nilai-nilai budaya/tradisi *Tua Longo* yang menjadi

kearifan lokal yang kuat yang dijiwai oleh warga Desa Kotodirumali diabaikan oleh para perangkat desa dalam melaksanakan program-program atau kegiatan yang ada di desa.

4. Adanya transparansi dalam menyampaikan kembali laporan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat dengan memasang baliho yang memuat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di tempat terbuka sehingga bisa dilihat dan dibaca oleh seluruh masyarakat.
5. Lembaga adat turut berperan dalam proses pengawasan nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya *Tua Longo* sehingga para perangkat desa dapat memaknai dalam setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan.
6. Adanya tindakan kecurangan yang dilakukan yaitu, membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja desa dengan tidak disertai bukti yang jelas berupa nota.

6.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, untuk tercapainya pengelolaan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan maka adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu: kepada pemerintah dan masyarakat Desa Kotodirumali agar melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan dan menerapkan nilai-nilai tradisi *Tua Longo* Nilai komitmen adalah sikap mental pada diri seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkan. Hal itu terbentuk dengan pembiasaan. Seseorang yang komitmen tinggi akan selalu melakukan segala sesuatu sesuai yang telah ditetapkannya. Masyarakat Kotodirumali selalu

menerapkan nilai komitmen ini dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan setiap hari. Nilai kejujuran mampu membentuk seseorang untuk beretikad baik dalam melakukan suatu tindakan. Bawaaan hati yang baik dari seseorang di mulai dari suatu niat atau etikad yang baik dan ikhlas untuk melakukan sesuatu demi tegaknya harkat dan martabat manusia. Implementasi dari nilai kejujuran sangat penting untuk mengontrol setiap tindakan yang akan dilakukan oleh para aparatur dan harus memelihara hatinya dari penyimpangan- penyimpangan atau kecurangan. Sebagai masyarakat yang ada di desa turut merasakan apa yang telah dilakukan oleh aparat desa. Nilai keadilan mampu menciptakan suasana damai karena setiap masyarakat Desa Kotodirumali berhak mendapat dan mengambil sesuatu sesuai dengan haknya sendiri. Nilai Keterbukaan kepada sesama dalam membangun desa juga dilakukan oleh seluruh masyarakat. Para aparat desa diharapkan mampu mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan atau aturan-aturan baru yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Nilai-nilai tradisi *Tua Longo* dapat berperan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga bisa mencegah terjadinya kesalahan (kecurangan) dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A., et al, 2017, Auditing dan Jasa Assurance, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Association Of Certified Examiners, 2017, Memayung Hayuning Bawana, Ambrasta Dur Hangkar: strategi Anti Fraud Berbasis Nilai (Value Based), Yogyakarta, National call for paper Seminar and national anti Fraud Conference.
- Cornett M. M, J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H. 2006. Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance. [http:// papers.ssrn.com](http://papers.ssrn.com). Diakses: 23(Mei). Pukul: 20.00 Wita.
- Chomariyah, Nurul H, dan Bambang A. 2016. Participation Principle on The 2014 Village Law in Coastal Village. International Journal of Bussiness, Economics and Law. 10(4): 33-40.
- CNN. (2019). Indonesia Corruption Watch (ICW) Sebut Korupsi Dana Desa Dampak Dari Pengawasan Yang Buruk. From <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191108211147-12-446809/icw-sebut-korupsi-dana-desa-dampak-dari-pengawasan-yang-buruk>.
- Furqaini, A. 2009. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimo"ok Kecamatan Kaliangget Kabupaten Sumenep). Tesis. Program S2 Universitas Pembangunan Nasional"Veteran". Surabaya.
- Hery. 2019. Akuntansi Dan Rahasia Di Balikny. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Hangkar: strategi Anti Fraud Berbasis Nilai (Value Based), Yogyakarta, National call for paper Seminar and national anti Fraud Conference.
- Hanifah, Suci Indah. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran.
- Kartikasari, R. N. dan Gugus Irianto. 2010. Penerapan Model Beish (1999) dan Model Altman (2000) dalam Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. 1(2).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. Modus Korupsi Dana Desa. Diperoleh dari <http://www.berdesa.com> , diakses pada tanggal 3 April 2023.
- Kemenkeu.go.id. data dana desa, (2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2008).

Mulyadi, D. 2012. *Pembangunan Berkarakter : Sebuah Pilihan Untuk Indonesia*. Purwakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Rahmatiani, Lusiana, 2016, Nilai Kearifan Lokal Sunda Sebagai Basis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Vol.1 tahun 2016, Bandung, Jurnal Civics.

Mulyawan, Setia. 2017. *Manajemen Keuangan*. Pustaka Setia. Jakarta. 1-303

Menteri dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

Masita, 2012, Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal pada Masyarakat Muslim, Vol.15 Nomor 2 Desember 2012, Jakarta, Jurnal Studi Masyarakat Islam.

Maulana, Agus. 2014. Kecurangan (Fraud) Dalam Akuntansi dan Etika Profesi Akuntansi. <http://waterdoor-blanco.blogspot.co.id/2014/11/kecurangan-fraud-dalam-akuntansi-dan.html?m=1>. Diakses: 26(April). Pukul 10.00 WITA.

Mbay.(2019). Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Ua, Nagekeo Divonis 3 Tahun Penjara.<https://kumparan.com/florespedia/korupsi-dana-desa-mantan-kades-ua-nagekeo-divonis-3-tahun-penjara-1sM1xsFVtXU>. Diakses Rabu, 18 Maret 2023, Pukul 16.00 WITA

Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20. Tahun 2018. *Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa*.

Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. 4(8). 1-15.

Radio Network Controller(RNC),2021 Diakses Apri 2023 dari laman <https://rakyatntt.com/data-kades-korupsi-dana-desa-di-ntt-ttu-terbanyak-disusul-rote-ndao-dan-manggarai/>

Rahman, F. 2011. Korupsi di Tingkat Desa. *Governance*. 2(1): 13-24.

Sekretaris Desa Kotodirumali tahun 2023.

Sipede.kemendesa.go.id.

Saputra, I. W. 2016. Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangle Tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JIPE). 6(1): 1-10.

Seputro, H. Y., Wahyuningsih, S. D., & Sunrowiyati, S. (2017). Potensi fraud dan strategi anti fraud pengelolaan keuangan desa. Jurnal Penelitian Teori Dan Terapan Akuntansi, 2(1), 79–93.

Saputra, dkk, 2018, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Prespektif Budaya Tri Hita Karana. Vol. 3 No. 1 (2018) 306-321 ISSN 2548-40 (print) ISSN 2548-4346 (online), Surabaya Jurnal Riset Akuntabilitas dan Bisnis Airlangga

Sukmayadi, Trisna. 2017. Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Ajaran “Pamali” Pada Masyarakat Adat Kampung Kuta Kabupaten Ciamis. Bandung, Prosiding Seminar Nasional PPkn.

Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(1), 136–155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wahyuddin. 2012. Arti Lempu na Mapaccing di Masyarakat bugis. Catatan kota tua. <http://wahyuddin-wahyuddin.blogspot.co.id/2012/08/arti-lempu-na-mappaccing-di> masyarakat.html, diakses: 16(Maret). Pukul: 09.15 WITA

Widilestariningtyas, Ony dan Rahman Toni Akbar. 2014. Pengaruh Audit Internal Terhadap Resiko Fraud (Survey Pada PT. BRI di Wilayah Bandung). Jurnal Riset Akuntansi. 6(1). 19-37